



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan : Batee Lhee, Desa Keutapang Calang Fax (0654)221068

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**  
Nomor : 420 / 110 / 2016

**T E N T A N G**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI KEULUANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah akses pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi lulusan SMP di Kemukiman Keuluang Kecamatan Jaya, dipandang Perlu memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap SMA Negeri Keuluang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.  
b. bahwa Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Baratt Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Pembantuan.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota.  
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional SMA Negeri Keuluang No. 032 / 2016, Tanggal 03 Mei 2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional.

**E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI KEULUANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH JAYA**



- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional Sekolah Menengah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara pendidikan pada Sekolah Menengah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada SMA Negeri Keuluang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
Pada Tanggal 06 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH JAYA



Tembusan Yth. :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang
4. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Jaya di Calang
5. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya di Calang
6. Kankemenag Kabupaten Aceh Jaya di Calang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya  
Nomor : 420/ /D/2016  
Tanggal : 06 Juni 2016

DATA SMA NEGERI KEULUANG

| NO. | NAMA SEKOLAH           | ALAMAT SEKOLAH                        | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1   | 2                      | 4                                     | 5          |
| 1   | SMA NEGERI<br>KEULUANG | Jl.Banda Aceh-Meulaboh,km.73<br>Lamno |            |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN ACEH JAYA



M. YUSUF A, S.Pd.  
Pembina Utama Muda  
16 SEP 1961 110 198403 1 004